



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-165 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran program perekonomian dan pembangunan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, perlu dibentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kelengkapan data terkait koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terkait Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - c. melakukan monitoring dalam lingkup koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan evaluasi terhadap hasil monitoring terkait koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
 - e. membuat laporan hasil monitoring terkait koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

TIM KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN EVALUASI
 KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

No.	Jabatan Dalam Tim	Instansi/Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pembina	: 1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur 3. Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur 4. Kapolres Belitung Timur 5. Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Timur 6. Dandim 0414 Belitung 7. Danlanud H.AS Hanandjoeddin 8. DanPos TNI AL Manggar
2.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Sekretaris	: 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur 2. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Anggota	: 1. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur; 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur; 8. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur; 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Belitung Timur; 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur; 11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Timur; 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur; 13. Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur; 14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur;

		<p>15. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Batam Wilayah Kerja PSDKP Manggar;</p> <p>16. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gunung Duren (UPTD KPHP Gunung Duren); dan</p> <p>17. Pelaksana pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.</p>
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN